



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHADIQ UTIARAHMAN alias DEKI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.M.H Thamrin Kel.Ipilo Kec. Kota Timur kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: RAHMAT HUWOYON, S.H. dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo yang beralamat pada Posbakum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gto;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 44 /Pid.Sus/2020/PT GTO tanggal 04 Juni 2020 serta berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto tanggal 12 Mei 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 13 Agustus 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-56/Gorontalo/ENZ.2/08/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN pada hari sabtu tanggal 08 Desember Tahun 2018 atau pada waktu yang lain pada Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanpa Hak atau Melawan Hukum yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN Alias Deki pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Jam 13.30 Wita dari dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo menghubungi saksi Rano Ganio (penuntutannya berbeda) lewat telepon seluler milik dari Terdakwa meminta tolong agar saksi Rano Ganio mengambil barang milik dari Terdakwa di PO Aldi Lestari, saksi Rano Ganio kemudian menghubungi saksi Endi Iskandar yang bekerja sebagai pengemudi bentor lewat telepon meminta tolong agar mengambil kiriman di PO Aldi Lestari dan membayar sewa bentor sebesar Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya sekitar jam 14.00 saksi Endi Iskandar datang kerumah saksi Rano Ganio lalu saksi Rano Ganio menyuruh saksi Endi Iskandar untuk segera mengambil paket kiriman di PO Aldi Lestari, tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 saksi Endi Iskandar datang membawa paket kiriman tersebut, selanjutnya kiriman tersebut dibuka oleh saksi Rano Ganio dan didalamnya ada buku Fadila Amal, pakaian muslim dan sajadah, tujuan saksi Rano Ganio membuka barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar untuk memastikan jika Narkotika jenis sabu tidak dapat terlihat oleh petugas sehingga dapat dibawa masuk kedalam Lapas Kelas II A Gorontalo selanjutnya saksi Rano Ganio kemudian menyuruh saksi Endi Iskandar untuk mengantar barang kiriman tersebut kepada Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN di dalam Lapas Kelas II A Gorontalo;
- Bahwa setelah saksi Endi Iskandar berada didepan Lapas Kelas II A Gorontalo, saksi Endi Iskandar melakukan telepon konfrensi 3 (tiga) dengan saksi Rano Ganio dan Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta agar saksi Endi Iskandar ketika mengantarkan barang kiriman kedalam Lapas agar mengambil juga barang titipan berupa pakaian kotor untuk di Laundry;
- Bahwa ketika saksi Endi Iskandar sudah berada di dalam ruang pelayanan kunjungan Lapas Kelas II A Gorontalo mengantarkan barang kiriman untuk Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Gorontalo memeriksa barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar untuk Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan barang kiriman tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu yang diselipkan didalam buku Fadilah Amal;
- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN setelah mengetahui barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar berisi Narkotika jenis sabu telah diamankan dan disita oleh Petugas Kepolisian langsung menghubungi saksi Rano Ganio meminta untuk jangan menampakkan diri, jangan sampai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Polisi serta Terdakwa meminta agar saksi melarikan diri nanti Terdakwa yang akan menanggung semuanya serta biaya keluarga saksi Rano Ganio, Terdakwa juga meminta nomor kartu telepon dari saksi Rano Ganio agar dipatahkan sehingga Polisi tidak dapat melacak keberadaan dari saksi Rano Ganio;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No:PM.01.03.111.12.18.4511 Tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Gorontalo Lina Nurhayati, S.Farm., Apt menyatakan Barang Bukti yang disita dari saksi Endi Iskandar yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal dengan berat zat 9474,67mg atau 9,47467 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Sabu);
- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN, Alias Deki pada hari sabtu tanggal 08 Desember Tahun 2018 atau pada waktu yang lain pada Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanpa Hak atau Melawan Hukum yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN Alias Deki pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar Jam 13.30 Wita dari dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo menghubungi saksi Rano Ganio (Penuntutannya berbeda) lewat telepon seluler milik dari Terdakwa meminta tolong agar saksi Rano Ganio mengambil barang milik dari Terdakwa di PO Aldi Lestari, saksi Rano Ganio kemudian menghubungi saksi Endi Iskandar yang bekerja sebagai pengemudi bentor lewat telepon meminta tolong agar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kiriman di PO Aldi Lestari dan membayar sewa bentor sebesar Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya sekitar jam 14.00 saksi Endi Iskandar datang kerumah saksi Rano Ganio lalu saksi Rano Ganio menyuruh saksi Endi Iskandar untuk segera mengambil paket kiriman di PO Aldi Lestari, tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 saksi Endi Iskandar datang membawa paket kiriman tersebut, selanjutnya kiriman tersebut dibuka oleh saksi Rano Ganio dan didalamnya ada buku Fadila Amal, pakaian muslim dan sajadah, tujuan saksi Rano Ganio membuka barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar untuk memastikan jika Narkotika jenis sabu tidak dapat terlihat oleh petugas sehingga dapat dibawa masuk kedalam Lapas Kelas II A Gorontalo selanjutnya saksi Rano Ganio kemudian menyuruh saksi Endi Iskandar untuk mengantarkan barang kiriman tersebut kepada Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN di dalam Lapas Kelas II A Gorontalo;

- Bahwa setelah saksi Endi Iskandar berada didepan Lapas Kelas II A Gorontalo, saksi Endi Iskandar melakukan telepon konfrensi 3 (tiga) dengan saksi Rano Ganio dan Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta agar saksi Endi Iskandar ketika mengantarkan barang kiriman kedalam Lapas agar mengambil juga barang titipan berupa pakaian kotor untuk di Laundry;
- Bahwa ketika saksi Endi Iskandar sudah berada di dalam ruang pelayanan kunjungan Lapas Kelas II A Gorontalo mengantarkan barang kiriman untuk Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Gorontalo memeriksa barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar untuk Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan barang kiriman tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu yang diselipkan didalam buku Fadilah Amal;
- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN setelah mengetahui barang kiriman yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar berisi Narkotika jenis sabu telah diamankan dan disita oleh Petugas Kepolisian langsung menghubungi saksi Rano Ganio meminta untuk jangan menampakkan diri, jangan sampai ditemukan oleh Polisi serta Terdakwa meminta agar saksi melarikan diri nanti Terdakwa yang akan menanggung semuanya serta biaya keluarga saksi Rano Ganio, Terdakwa juga meminta nomor kartu telepon dari saksi Rano Ganio agar dipatahkan sehingga Polisi tidak dapat melacak

keberadaan dari saksi Rano Ganio;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No:PM.01.03.111.12.18.4511 Tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Gorontalo Lyna

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.Farm., Apt menyatakan Barang Bukti yang disita dari saksi Endi Iskandar yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal dengan berat zat 9474,67mg atau 9,47467 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Sabu);

- Bahwa Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara di Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 9,47467 gram;
 - 1 (satu) buah buku fadilah amal;
 - 1(satu) buah Handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/05332398/2 warna biru;

Digunakan dalam pembuktian An. Terdakwa RANO GANIO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN Alias Deki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM, YANG DILAKUKAN ORANG YANG DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Nihil dan denda sejumlah Nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 9,47467 gram;
 - 1 (satu) buah buku fadilah amal;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/05332398/2 warna biru;

Digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa RANO GANIO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding tanggal 13 Mei 2020 Nomor 38/Pid/2020/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Mei 2020 Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 14 Mei 2020 Nomor 38/Pid/2020/PN Gto ;
2. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan menganalisa, mengkaji putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formal maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, yang mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama: Nihil dan denda sejumlah Nihil, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Gto tanggal 16 April 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa sampai dengan saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara tersebut serta memperhatikan pula Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Gto. tanggal 12 Mei 2020, yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama: 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara selama waktu tertentu yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, secara kumulasi telah mencapai dua puluh tahun; (*vide halaman 37 putusan*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapannya yang berbunyi:

- (1). *Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;*
- (2). *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;*
- (3). *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52;*
- (4). *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun;*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Gto. tanggal 16 April 2018 dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa sampai dengan saat ini masih menjalani pidana dalam perkara tersebut serta memperhatikan pula Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Gto. tanggal 12 Mei 2020, yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama: 12 (Tahun) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pidana penjara selama waktu tertentu yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, secara kumulasi telah mencapai dua puluh tahun, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana Nihil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana selama Nihil adalah tidak tepat, pidana Nihil diterapkan jika perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Jika seseorang, sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara -perkara itu diadili serentak”.

Dalam penjelasannya R. Soesilo menyatakan:

Perbuatan dilakukan dalam gabungan, baik gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloop), perbuatan yang diteruskan (voortgezette handling), maupun gabungan beberapa perbuatan (meerdaasche samenloop) itu tidak selamanya dapat diadili dengan serentak pada waktu yang sama. Berhubungan dengan sesuatu hal ada kemungkinan, bahwa adanya gabungan perbuatan itu barulah diketahui oleh hakim, bahwa selain peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya yang diadili dalam sidang itu, terdakwa ternyata masih mempunyai perkara-perkara lain yang belum diputus karena telah melakukan kejahatan atau pelanggaran pada waktu sebelum ia dihukum dalam sidang tersebut di atas. Dalam hal ini (gabungan perbuatan2 yang diadili tidak serentak pada waktu yang sama) maka hukuman yang dahulu itu turut diperhitungkan pula pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara2nya yang belum diputus itu, ialah dengan mempergunakan cara perhitungan yang ditentukan dalam bab gabungan perbuatan kalau perkara2 itu diadili serentak.

Pada umumnya menurut pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkaranya yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kepada terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diterapkan jika Terdakwa yang telah diadili dan dijatuhi pidana oleh hakim, ternyata terdapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelum diadili atau disidangkan, sehingga penjatuhan pidananya setelah dikomulasikan tidak boleh melebihi batas maksimal yaitu paling lama selama 20 (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sendiri yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo perkara Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Gto tanggal 16 April 2018 dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo sebagaimana diajukan pemeriksaan tingkat banding yaitu dalam perkara in casu Nomor 44/Pid.SUS/2020/PT GTO Juncto Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020, perkara Nomor 46/Pid.SUS/2020/PT GTO Juncto Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020 dan perkara Nomor 47/PID.SUS/2020/PT GTO Juncto Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan pada saat dan sedang menjalani pidana penjara dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Gto tanggal 16 April 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk masing-masing perbuatan dapat dijatuhi pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yang diterbitkan oleh "Politea" Bogor Tahun 1976

pada halaman 32 menjelaskan bahwa:

"Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selamanya dua puluh tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3, akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhi pidana lagi demikian seterusnya, sehingga pada orang dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari dua puluh tahun. Ini dapat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PT GTO



mengurangkan ketentuan dalam ayat 4, bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang dimaksudkan disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 65 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1 KUHP”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka perkara-perkara Terdakwa yang diajukan banding adalah perkara yang perbuatannya dilakukan Terdakwa pada saat dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dijatuhi pidana penjara sendiri dan tidak terikat pada pidana penjara yang telah dijalani saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020 harus diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sendiri yang akan disebutkan dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain, maka pidana yang akan dijatuhkan dijalani setelah menjalani pidana perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan di bawah;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN alias DEKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dilakukan Orang Yang Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN alias DEKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 12 Mei 2020 untuk selain dan selebihnya;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh kami Supeno, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Puji Widodo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 04 Juni 2020 Nomor: 44/PID.SUS/2020/PT GTO, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 13 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Thamrin Tulen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.
TTD
Puji Widodo, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Supeno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Thamrin Tulen, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A**

H. SUHAIRI Z. SH., MH